PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/924 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAARUL MANNAN
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN DAARUL HIKMAH CIHOWE
KAMPUNG CIBENTANG RT.01 RW.04 DESA CIHOWE KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAARUL MANNAN di Kampung Cibentang RT.01 RW.04 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) DAARUL MANNAN atas nama YAYASAN DAARUL HIKMAH CIHOWE yang berlokasi di Kampung Cibentang RT.01 RW.04 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Ciseeng Nomor : 420/306-Kec Tanggal 19 Nopember 2015;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/112-Dikdas tanggal 5 Oktober 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP DAARUL MANNAN;
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP DAARUL MANNAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : **YAYASAN DAARUL HIKMAH CIHOWE**
Alamat : Kampung Cibentang RT.01 RW.04 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP DAARUL MANNAN**
Alamat : Kampung Cibentang RT.01 RW.04 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA.....

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 November 2015

KEPALA

DACE SOFRIADI SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Ciseeng.

المؤسسة الإسلامية دار الحكمة
YAYASAN PONDOK PESANTREN
DAARUL HIKMAH CIHOWE
AKTE NOTARIS : NO. 02 Tanggal 12 Oktober 2013 DANI ARDIANTI, S.H
Sekretariat : Kp. Cibentang RT.01/04 Desa Cihowe, Kec. Ciseeng Kab. Bogor - Jawa Barat HP. 0819 0803 5534

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH
NOMOR : 009/ SK-YPP. DH/III/2015
Tentang
PENDIRIAN Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Mannan
CISEENG – BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DAARUL HIKMAH CISEENG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelayanan kepada Masyarakat Ciseeng dan sekitarnya dalam bidang pendidikan, perlu didirikan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Mannan .

2. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembelajaran perlu dibuatkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

3. AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Daarul Hikmah Ciseeng – Bogor

4. Saran dan pertimbangan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Daarul Hikmah Ciseeng – Bogor

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat/Musyawarah Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Daarul Hikmah Ciseeng – Bogor pada hari Senin, 09 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 Mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Mannan

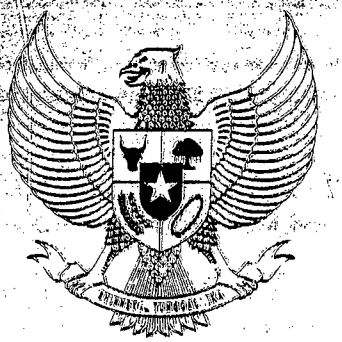
KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Mannan beralamat di Kp. Cibentang, Rt. 002 Rw. 004 Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

KETIGA : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Ciseeng**
Pada Tanggal : **11 Maret 2015**
Ketua Yayasan Pondok Pesantren Daarul Hikmah,

UST. MANNAN





SALINAN AKTA

DANI ARDIATI, S.H.

NOTARIS & PPAT

DI KABUPATEN BOGOR

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor : C-1376.HT.03.01-TH.2002 Tgl 28 Oktober 2002
SK Kepala BPN R.I. Nomor : 1-XVII-PPAT-2009 Tgl 12 Pebruari 2009

DANI ARDIATI, S.H.
Notaris & PPAT
Ruko EFO EXPRESS Jl. H. Usa,
Perempatan Ciseeng No. 8 Blok A5,
Kel. Parigi Mekar, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor
Telp./Fax.: (0251) 8541452, HP : 081310218132

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN DAARUL HIKMAH CIHOWE

Nomor: - 02 -

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-10-2013 (duabelas------
Oktober duaribu tigabelas).----------
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).
-Menghadap kepada saya, **DANI ARDIATI, Sarjana Hukum,**-----
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh--------
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan---
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:----------

1. **Tuan MANAN,** lahir di Bogor, pada tanggal 07-07-1980--
(tujuh Juli seribu sembilanratus delapan puluh),-----
Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di---
Kabupaten Bogor, Kampung Cibentang, Rukun Tetangga---
001, Rukun Warga 004, Desa Cihowe, Kecamatan Ciseeng;
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201330707800006;-

2. **Tuan MUHTAR ABDUL AZIZ,** lahir di Bandung, pada tanggal
12-12-1978 (duabelas Desember seribu sembilanratus----
tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia,----------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,---
Kampung Sinaepeul, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga----
008, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet;----------
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:----------
32.0430.1212780005;----------

3. **Tuan YUSUF SALIM,** lahir di Bandung, pada tanggal------
11-02-1990 (sebelas Pebruari seribu sembilan ratus----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,---

Kampung Paninggaran, Rukun Tetangga 003,----------
Rukun Warga 008, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet;-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:----------
32.0430.110290.0018;----------

4. **Tuan ASEP ABDUL KOHAR**, lahir di Bandung, pada tanggal 05-05-1992 (lima Mei seribu sembilan ratus sembilan---puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,----------
Kampung Paninggaran, Rukun Tetangga 001,----------
Rukun Warga 008, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Pacet;
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3204300101920012;--

5. **Tuan MAIN SADIR**, lahir di Bogor, pada tanggal---------
15-06-1955 (limabelas Juni seribu sembilan ratus lima-limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,--
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Cibentang,------
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002,----------
Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng;----------
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3201331506550014;--

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----------
-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas---menerangkan:----------
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang---tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta--------rupiah), sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan--------didirikan dengan akta ini.----------
-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-------perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak----yang berwenang, para Penghadap sepakat dan setuju untuk--

mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai---
berikut:----------

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

----------Pasal 1----------

(1) Yayasan ini bernama Yayasan----------

----------**YAYASAN DAARUL HIKMAH CIHOWE**----------

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di-Kabupaten Bogor, dan untuk pertama kali berkantor di-Kampung Cibentang Nomor 55, Rukun Tetangga 001,-----Rukun Warga 004, Desa Cihowe, Kecamatan Ciseeng;----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan-di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah-Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus----dengan persetujuan Pembina.----------

----------MAKSUD DAN TUJUAN----------

----------Pasal 2----------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:----------

a. Sosial;----------

b. Keagamaan;----------

c. Kemanusiaan.----------

----------KEGIATAN----------

----------Pasal 3----------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,-------
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:----------

a. Di bidang sosial, meliputi pendirian lembaga------pendidikan formal dan non formal, mendirikan panti asuhan untuk yatim piatu, rumah sakit, poliklinik-dan laboratorium, pembinaan olah raga, penelitian-

di bidang ilmu pengetahuan, penyuluhan dan--------
pelatihan, studi banding.----------

b. Di bidang keagamaan, meliputi pendirian sarana----
ibadah, menerima dan menyalurkan amal, zakat,-----
infaq dan sedekah, meningkatkan pemahaman---------
keagamaan, melaksanakan syiar keagamaan;----------

c. Di bidang kemanusiaan, meliputi pemberian---------
bantuan kepada korban bencana alam, bantuan-------
kepada pengungsi akibat perang, bantuan kepada----
tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan (antara
lain dengan mendirikan rumah singgah),---------
memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan-
lingkungan hidup.----------

----------JANGKA WAKTU----------

----------Pasal 4----------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak----------
tertentu.----------

----------KEKAYAAN----------

----------Pasal 5----------

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang.-

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:----------
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--------
b. hibah;----------
c. hibah wasiat; dan----------
d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan------
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan----------
perundang-undangan yang berlaku.----------